



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1117 /KPTS/M/2020
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL
SURABAYA-GEMPOL**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
 - b. bahwa guna penyesuaian tarif pada Jalan Tol Surabaya-Gempol Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 974/KPTS/M/2017 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Surabaya-Gempol dan Kejapanan-Gempol perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Surabaya-Gempol;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL SURABAYA-GEMPOL.

KESATU : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Surabaya-Gempol sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi pada wilayah Kota Surabaya dan dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan tersebut.
- KETIGA : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.
- KEEMPAT : PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KELIMA : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Surabaya-Gempol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETUJUH : Besaran tarif tol pada ruas Jalan Tol Surabaya-Gempol sebelum besaran tarif tol penyesuaian berlaku efektif ditetapkan sama dengan besaran tarif tol sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 974/KPTS/M/2017 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Surabaya-Gempol dan Kejapanan-Gempol dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 58/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Ruas Relokasi Porong-Gempol pada Jalan Tol Surabaya-Gempol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KESEMBILAN : PT Jasa Marga (Persero) Tbk wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol Jalan Tol Surabaya-Gempol yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan bermotor, dan besaran tarif tol sesuai asal tujuan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
9. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1117 /KPTS/M/2020
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS
JALAN TOL SURABAYA-GEMPOL

BESARAN TARIF TOL
PADA RUAS JALAN TOL SURABAYA-GEMPOL

Sistem Terbuka

Nama Ruas	Besaran Tarif Tol (Rp)				
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Dupak-Waru	5.000	8.000	8.000	10.500	10.500

Sistem Tertutup

Asal	Tujuan	Besaran Tarif Tol (Rp)				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Waru	Sidoarjo	6.000	9.000	9.000	12.000	12.000
	Porong	9.000	14.000	14.000	18.500	18.500
Sidoarjo	Waru	6.000	9.000	9.000	12.000	12.000
	Porong	5.500	8.500	8.500	11.500	11.500
Porong	Sidoarjo	5.500	8.500	8.500	11.500	11.500
	Waru	9.000	14.000	14.000	18.500	18.500

Sistem Terbuka (Ruas Relokasi Porong-Gempol)

Nama Ruas	Besaran Tarif Tol (Rp)				
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Porong-Kejapanan	6.000	8.500	8.500	11.500	11.500
Kejapanan-Gempol	3.000	5.000	5.000	6.500	6.500

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO